

**IMPLIKASI DISSENTING OPINION HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)
TAHUN 2024 TERHADAP PERUBAHAN PENDEKATAN HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN SENGKETA PEMILU**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Hukum Tatanegara Islam

Fakultas Syariah



Oleh:

SITI FATIMAH

NIM : 2108206073

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

1446 H / 2025 M

ABSTRAK

SITI FATIMAH, NIM: 2108206073, “IMPLIKASI DISSENTING OPINION HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) TAHUN 2024 TERHADAP PERUBAHAN PENDEKATAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA PEMILU”, 2025.

Dissenting opinion merupakan pendapat berbeda yang diajukan oleh hakim dalam suatu putusan pengadilan. Dalam konteks Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024, *dissenting opinion* yang disampaikan oleh beberapa hakim Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan perdebatan hukum yang menarik, khususnya dalam kaitannya dengan pembaharuan yurisprudensi di Indonesia. Pendapat berbeda dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya merefleksikan dinamika dalam interpretasi hukum konstitusional, tetapi juga berpotensi menjadi preseden bagi perkembangan hukum pemilu di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi *dissenting opinion* tersebut terhadap perubahan pendekatan hakim dalam memutuskan sengketa pemilu.

Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana implikasi dari *dissenting opinion* tiga hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pilpres tahun 2024 terhadap Perubahan Pendekatan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Pemilu, apakah *dissenting opinion* dalam putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres Tahun 2024 mencerminkan adanya potensi perubahan pendekatan hakim mahkamah konstitusi dalam menyelesaikan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres dimasa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi, serta teori-teori yang relevan dalam memahami peran *dissenting opinion*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *dissenting opinion* dalam perkara ini tidak hanya menjadi bagian dari dinamika internal Mahkamah Konstitusi, tetapi juga menjadi dasar penting dalam pembentukan preseden hukum dan mendorong pergeseran paradigma dalam penilaian hakim atas suatu perkara pemilu. Pendapat berbeda tersebut membuka ruang bagi penerapan pendekatan hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap keadilan substantif.

Diperlukan adanya penguatan peran *dissenting opinion* sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi pengambilan keputusan, serta pentingnya dokumentasi dan kajian lebih lanjut agar dapat menjadi rujukan dalam pembentukan yurisprudensi di masa mendatang.

Kata Kunci: *Dissenting Opinion*, Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pemilu, Pendekatan Hakim, sengketa pemilu.

ABSTRACT

SITI FATIMAH, NIM: 2108206073, "IMPLICATIONS OF DISSENTING OPINION OF CONSTITUTIONAL COURT JUDGES IN THE 2024 PRESIDENTIAL ELECTION DISPUTE CASE ON THE CHANGE OF JUDGES' APPROACH IN DECIDING ELECTION DISPUTES", 2025.

A dissenting opinion is a differing view expressed by a judge in a court decision. In the context of the 2024 General Election Result Dispute (PHPU), dissenting opinions delivered by several Constitutional Court judges have sparked notable legal debate, particularly in relation to the renewal of jurisprudence in Indonesia. These differing views not only reflect dynamics in the interpretation of constitutional law but also have the potential to serve as precedents for the development of electoral law in the future.

This study aims to analyze the implications of the dissenting opinions on the change in judicial approach in deciding electoral disputes. The focus of the research is on how the dissenting opinions of three Constitutional Court judges in the 2024 PHPU Presidential Election case influence changes in judicial reasoning, and whether these opinions reflect the potential for future changes in the Constitutional Court's approach to resolving similar cases. The research uses a normative juridical method with a case approach, focusing on Constitutional Court Decisions No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 and No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Data sources were obtained through literature review, documentation, and relevant theories to understand the role of dissenting opinion.

The results show that the dissenting opinions in this case are not only part of the internal dynamics of the Constitutional Court but also form an essential basis for establishing legal precedents and encouraging a paradigm shift in judicial reasoning in electoral cases. These differing opinions open the door to more progressive and substantively just legal approaches.

It is necessary to strengthen the role of dissenting opinion as part of decision-making accountability and transparency, and to ensure its documentation and further study as a reference in future jurisprudential development.

Keywords: *Dissenting Opinion, Constitutional Court, Presidential Election Dispute, Judicial Approach, Election Dispute.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

تجريدي

سيتي فاطمة، نيم 2108206073: " تأثير الرأي المخالف لقضاة المحكمة الدستورية في قضية نزاع نتائج الانتخابات العامة لعام (PHPU) 2024 على التغييرات في نهج القضاة في الفصل في النزاعات الانتخابية"، 2025

الرأي المخالف هو رأي مختلف يقدمه القاضي في قرار المحكمة. في سياق النزاع على نتائج الانتخابات العامة لعام 2024، أثارت الآراء المعارضة التي قدمها العديد من قضاة المحكمة الدستورية مناقشات قانونية مثيرة للاهتمام، وخاصة فيما يتعلق بتجديد الفقه القانوني في إندونيسيا. إن الآراء المختلفة في قرار المحكمة الدستورية لا تعكس الديناميكيات في تفسير القانون الدستوري فحسب، بل لديها القدرة أيضاً على أن تصبح سابقة لتطوير قانون الانتخابات في المستقبل. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل آثار الرأي المخالف على التغييرات في نهج القضاة في الفصل في النزاعات الانتخابية

تركز مشكلة هذه الدراسة على كيفية تأثير الرأي المخالف لثلاثة قضاة في المحكمة الدستورية في قرار قضية نزاع نتائج الانتخابات الرئاسية لعام (PHPU) 2024 على التغييرات في نهج القضاة في الفصل في النزاعات الانتخابية، وما إذا كان الرأي المخالف في قرار قضية نزاع نتائج الانتخابات الرئاسية لعام (PHPU) 2024 يعكس إمكانية حدوث تغييرات في نهج قضاة المحكمة الدستورية في حل قضايا نزاع نتائج الانتخابات الرئاسية (PHPU) في المستقبل. تعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني المعياري مع نهج الحالة لقرار المحكمة الدستورية رقم XXII/2024-PRES-1/PHPU و رقم 2/PHPU.PRES-XXII/2024. تم الحصول على مصادر البيانات من الدراسات الأدبية والوثائق والنظريات ذات الصلة في فهم دور الآراء المعارضة

وتظهر نتائج الدراسة أن الرأي المخالف في هذه القضية لا يشكل جزءاً من الديناميكيات الداخلية للمحكمة الدستورية فحسب، بل يشكل أيضاً أساساً مهماً في تشكيل السوابق القانونية وتشجيع التحول النموذجي في تقييم القاضي لقضية الانتخابات. وتفتح هذه الآراء المختلفة المجال لتطبيق نهج قانوني أكثر تقدمية واستجابة للعدالة الموضوعية

وهناك حاجة إلى تعزيز دور الآراء المخالفة كجزء من المساءلة والشفافية في صنع القرار، فضلاً عن أهمية التوثيق والدراسات الإضافية حتى يمكن استخدامها كمراجع في صياغة الفقه المستقبلي

الكلمات المفتاحية: الرأي المخالف، المحكمة الدستورية، نزاع نتيجة الانتخابات، نهج القاضي، نزاع الانتخابات

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI CIREBON
SYEKH NURJATI CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

IMPLIKASI DISSENTING OPINION HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) TAHUN 2024 TERHADAP PERUBAHAN PENDEKATAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA PEMILU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syari'ah

Oleh:

Siti Fatimah
2108206073

Menyetujui:

Pembimbing I

Dr. H. Akhmad Khalimiy, S.H., M.H
NIP. 197405192014111001

Pembimbing II

Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam,



Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Siti Fatimah, NIM: 2108206073 dengan judul **“IMPLIKASI DISSENTING OPINION HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) TAHUN 2024 TERHADAP PERUBAHAN PENDEKATAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA PEMILU”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Akhmad Khalim, S.H., M.H
NIP. 197405192014111001


Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Mengetahui:




Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI DISSENTING OPINION HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) TAHUN 2024 TERHADAP PERUBAHAN PENDEKATAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA PEMILU”**, oleh **Siti Fatimah NIM : 2108206073**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 15 Mei 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah



Ketua Sidang,

Mohamad Rana, M.H.I

NIP. 19850920 2015031003

Sekretaris Sidang,

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H

NIP. 199207252019031012

Penguji I,

Am'mar Abdullah Arfan, S.H., M.H

NIP. 198312122019031007

Penguji II,

Dr. Leliya, S.H., M.H

NIP. 197312282007102003

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Siti Fatimah

NIM : 2108206073

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 23 Agustus 2002

Alamat : Desa Waruduwur, Kec. Mundu, Kab. Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“IMPLIKASI DISSENTING OPINION HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) TAHUN 2024 TERHADAP PERUBAHAN PENDEKATAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA PEMILU”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 28 April 2025

Saya yang Menyatakan



Siti Fatimah

2108206073

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

“Remember me & i will remember you”

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۝

“Ingatlah kamu kepada-ku, niscaya aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-ku.”

(Q.S Al-Baqarah ayat 152)

Salah satu ayat penyemangat dan yang paling terngiang-ngiang, karena ayat tersebut berlaku ke segala aspek dalam kehidupan. Allah SWT mengajarkan kita untuk tidak pernah *hopeless*, tidak pernah merasa tak ada harapan, tak ada masa depan, tak ada kesempatan. Asalkan kita melalui semuanya dengan melibatkan Allah SWT.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya

Dengan Penuh rasa ucapan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ridho dan inayahnya, yang memberikan nikmat Iman, Islam dan nikmat kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam diriku untuk melewati setiap proses dalam rangka menyelesaikan Skripsi ini.

Ayah dan Ibu Tercinta

Skripsi ini dengan sangat bangga kupersembahkan kepada Ayah dan Ibu. Alm. Bapak Suharto dan Ibu Aenun Napi'ah yang selama ini telah mendidik, memberikan kasih sayang, mendukung, dan mendo'akan yang terbaik untukku. Apa yang telah ku terima selama ini tidak mungkin bisa kubalas hanya dengan karya sesederhana ini, namun aku berharap ini akan menjadi langkah awal untuk membuat Abi dan Umi Bangga melihat anaknya memakai toga dan menyandang gelar Sarjana Hukum.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Siti Fatimah, yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2002 tepatnya di Desa Waruduwur, Kec. Mundu, Kab. Cirebon. Anak Ke-2 dari 3 bersaudara oleh pasangan Alm. Bapak Suharto dan Ibu Aenun Napi'ah.



Riwayat Pendidikan:

1. SDN 1 Waruduwur (2014)
2. SMP Al-shighor (2018)
3. MA Al-shighor (2021)
4. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua divisi keamanan dan kesejahteraan ISOMS (Internasional Student Organization Of Ma'had al-shighor) periode 2019-2020
2. Bendahara FSP (Friday Speech Program) periode 2019-2020
3. Anggota divisi Sosial Politik dan Hukum Himpitan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Tatanegara Periode 2022-2023
4. Bendahara Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah (DEMA FASYA) Periode 2023-2024
5. Anggota Kopri PMII Komisariat UINSSC Tahun 2022-2023
6. Komisi 1 Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Periode 2024-2025.
7. Kopri PMII Komisariat UINSSC periode 2022-2023

Prestasi:

1. Duta Bahasa Santri Putri Ma'had Al-shighor Tahun 2018-2019
2. Juara 2 Pidato Bahasa Inggris Tahun 2018
3. Finalis Duta Kampus UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2023-2024
4. Peserta Penyelenggaraan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) MPR RI Tahun 2023
5. Peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Yogyakarta Lintas Provinsi Tahun 2024

Penulis mengikuti Program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara Islam dan mengambil judul Skripsi **“IMPLIKASI DISSENTING OPINION HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) TAHUN 2024 TERHADAP PERUBAHAN PENDEKATAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA PEMILU”**.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan penelitiannya yang berjudul **“IMPLIKASI DISSENTING OPINION HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) TAHUN 2024 TERHADAP PERUBAHAN PENDEKATAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA PEMILU”**. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, tabi’in tabi’atnya sampai kepada kita para pengikutnya. Penulis sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

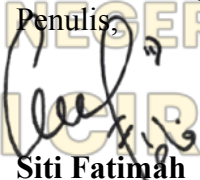
Penulis menyadari bahwa pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, dukungan, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Mohamad Rana, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan arahan, saran dalam menyelesaikan perkuliahan.
4. Bapak Dr. H. Akhmad Khalimy, S.H, M.H, dan Bapak Mohamad Rana, M.H.I yang telah membantu penulis dalam membimbing, mengarahkan serta memberi saran selama pengerjaan skripsi dengan penuh kesabaran;
5. Keluarga besar, guru serta dosen yang telah mendukung, mengajari dan membimbing. Tanpa jasa kalian penulis tidak mungkin bisa menuntut ilmu sampai dengan detik ini;

6. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Alm. Suharto terimakasih sudah menjadi ayah yang selalu ku rindukan hingga saat ini. Dan pintu surgaku yang paling cantik Ibunda Aenun Napi'ah terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.
7. Kepada Nenek Wauri, Kakek Lalim, dan Paman Haryanto yang telah memberikan doa serta dukungan dan pengingat bagi penulis agar menyelesaikan studi tepat waktu.
8. Kepada Kakak Brama Rekso, S.Pd, dan Adik Syekh Bahani Hamzah Has, Kaka dan Adik saya yang paling ganteng terimakasih sudah menemani hari-hari, canda tawa sehingga penulis tidak pernah merasa kesepihan.
9. Kepada seseorang yang bernama Rafli Ali Afsanjani yang pernah bersama penulis ditahun 2020 sampai dengan awal tahun 2025. Terimakasih sudah menemani dari masa kelulusan Madrasah Aliyah, menemani seleksi masuk perguruan tinggi, menemani hari-hari perkuliahan hingga pada akhir disemester 7, Anda berkhianat. Terimakasih juga untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Ternyata perginya Anda dari kehidupan penulis memberikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses pembelajaran hidup. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.
10. Kepada Sahabat penulis yaitu Deva Ardaningsih, Rosyiyana Yuniar, Yusro Ramadhan, Gusnanda Syakirol, Amarul Khisni yang selalu mendukung dan selalu ada ketika penulis membutuhkan bantuan selama masa perkuliahan. Tak lupa teman-teman dekat penulis yang bernama Ananda wardatul jannah, Mudrikah AZ, Indy Baitul Izzah, dan Siti Shahara yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu memberi semangat kepada penulis
11. Kepada Kakak Indah Alifiyah yang sudah menemani *life after breakup* penulis, terimakasih sudah mau mendengarkan curhatan penulis.

12. Organisasi yang juga rumah tempat penulis berkembang, bercerita dan bercengkrama yaitu HMJ HTN, DEMA FASYA, SEMA UINSSC, PMII UIN SSC.
13. Teman-teman KKN Kolaborasi, PPL dan keluarga Hukum Tatanegara angkatan 2021 terkhusus HTN B yang telah menjadi teman seperjuangan selama menjalankan perkuliahan.
14. Seluruh pihak yang terlibat dalam masa-masa penulis mengerjakan skripsi yang telah memberikan dukungan, saran, nasihat serta do'anya. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga amal baiknya mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin.
15. Dan yang terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yaitu Siti Fatimah. Terimakasih telah menjadi kuat, menjadi hebat, menjadi apa yang kita inginkan tanpa paksaan dan aturan dari pihak manapun. Terima kasih telah menjalani segala hal dengan ikhlas, walaupun banyak lika liku yang kita hadapi. Terima kasih karena kita bisa bekerjasama dengan baik dari kita dilahirkan kedunia hingga kita berada dititik ini. Mari tetap menyatu untuk menghadapi semua hal yang terjadi dan yang mungkin akan terjadi, hadapi dan tuntaskan segalanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan yang penulis lakukan. Dan penulis dengan lapang dada menerima segala kritik serta saran yang ingin disampaikan oleh pembaca untuk melengkapi penelitian ini, terima kasih.

Cirebon, 28 April 2024
Penulis,

Siti Fatimah
NIM: 2108206073

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATICIREBON

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
تجريدي	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Penelitian.....	7
1. Identifikasi Masalah	8
2. Pembatasan Masalah	9
3. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Kerangka Pemikiran.....	17
G. Metode Penelitian.....	21
1. Pendekatan Penelitian.....	21
2. Jenis Penelitian.....	22
3. Sumber Data	22
4. Teknik Pengumpulan Data	23
5. Teknik Analisis Data	24

H. Sistematika Penelitian	25
---------------------------------	----

BAB II TINJAUAN TEORITIS 27

A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	27
1. Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	27
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU).....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Konsep Dasar <i>Dissenting Opinion</i>	31
1. Definisi <i>Dissenting Opinion</i>	31
2. Dasar Hukum <i>Dissenting Opinion</i> di Indonesia.....	33
3. Fungsi dan Tujuan <i>Dissenting Opinion</i>	36
C. Tinjauan Umum Tentang Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Indonesia	38
1. Definisi Yurisprudensi	38
2. Syarat-syarat atau Unsur Pokok dikatakan Yurisprudensi.	40
3. Jenis-jenis Yurisprudensi	41
4. Fungsi Yurisprudensi	42
5. Manfaat Yurisprudensi.....	43
D. Tinjauan Umum Tentang Pembaharuan Yurisprudensi dan Pendekatan Hakim dalam Memutuskan Sengketa Pemilu.....	43
1. Konsep Pembaharuan Yurisprudensi	43
2. Pendekatan Hakim dalam Memutuskan Sengketa Pemilu	44
3. Implikasi <i>Dissenting Opinion</i> Terhadap Perubahan Pendekatan Hakim	45

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024 DAN NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024..... 47

A. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024	47
1. Legal Standing Pemohon.....	47
2. Keterangan atau Pendapat Para Ahli dan Para Saksi	50
3. Keterangan Pemerintah terhadap Materi yang Dimohonkan ..	53

4. Kesimpulan Pemohon.....	54
5. Pertimbangan Hukum.....	56
6. Konklusi dan Amar Putusan.....	57
7. Dissenting Opinion (Pendapat Berbeda)	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	99
A. Implikasi <i>Dissenting Opinion</i> Tiga Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pilpres tahun 2024 terhadap Perubahan Pendekatan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Pemilu.....	99
1. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak lagi seragam dalam pendekatan memutus sengketa pemilu	99
2. Pendekatan substantif mulai dimunculkan dalam dissenting opinion.....	102
3. Dissenting opinion menjadi bentuk koreksi internal terhadap pola pendekatan Hakim dalam memutuskan sengketa pemilu	104
B. Potensi <i>Dissenting Opinion</i> dalam Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pilpres tahun 2024 sebagai Indikator Perubahan Pendekatan Hakim Mahkamah konstitusi dalam Menyelesaikan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres dimasa Mendatang	105
1. Dissenting opinion mencerminkan adanya perbedaan cara pandang hakim dalam menyikapi sengketa pemilu.....	105
2. Berpeluang mempengaruhi putusan serupa di masa yang akan datang	106
3. Sebagai Indikator Perubahan Pendekatan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan PHPU Pilpres di Masa Mendatang.....	107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	118

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan	xviii
Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal	xix
Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap	xx
Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah	xx
Tabel 1. 1 Kerangka Pemikiran	20



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

ـَ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَـ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- إِلَهَ الْأُمُورِ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON